



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kerinci, 10 Mei 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI, JAMBI, domisili elektronik, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kerinci, 23 Juli 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI, JAMBI, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn, pada hari itu juga mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2017.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat xx xxx Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, 23 April 2019 anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekitar Tahun 2019 keharmonisan tersebut mulai memudar.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh.
 - 1) Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga.
 - 2) Tergugat apabila bertengkar suka merajuk dan pergi meninggalkan kediaman bersama.
 - 3) Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2024 dikarenakan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan atau gaji hasil Tergugat bekerja bahkan Tergugat tidak percaya dengan Penggugat dan Tergugat juga menyampaikan jikaiau Tergugat sensara meikah dengan Penggugat setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan xxxxxxx maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang bernama ANAK, laki-laki, 23 April 2019 masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya serta kesehatan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa; Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan.
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, laki-laki, 23 April 2019 Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut pada diktum 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan untuk satu anak melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim memberitahu kepada Penggugat bahwa persidangan ini dilaksanakan dengan hakim tunggal, berdasarkan SK KMA Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Hakim.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxx, tanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Hakim.
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat saling cek-cok;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak pisah rumah berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Penggugat sebagai pengasuh anak tersebut tidak ada berkelakuan tercela seperti berjudi, mabuk, zina, dan sebagainya;
 - Bahwa Penggugat dinilai mampu menjadi pengasuh anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat bekerja juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ponakan Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxx.
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa dalam pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat saling cek-cok;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak pisah rumah berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa baik Penggugat sebagai pengasuh anak tersebut tidak ada berkelakuan tercela seperti berjudi, mabuk, zina, dan sebagainya;
- Bahwa Penggugat dinilai mampu menjadi pengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara harus diperiksa secara verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab AI - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti"

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dan memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah, sebagai akibat dari perceraian; dan memohon untuk menetapkan penggugat sebagai pemegang kuasa asuh anak dan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersbeut;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun; Di samping itu, terkait pula dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, berhubungan dengan kuasa asuh anak, dan Pasal 41 huruf (b) Undang_Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam terkait dengan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa telah gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang terdapat dalam kitab *Ahkamul Quran* karangan Al Jashash halaman 600, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya."

Analisis Pembuktian

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Sp.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1685 KUHPerdata *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berkeluarga dengan memiliki satu orang anak dalam keluarga tersebut bernama ANAK, laki-laki, 23 April 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg., sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah bersama sejak 1 tahun yang lalu setelah keduanya bertengkar hingga sekarang; Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah mereka yang lalu berada dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat. Bahwa Penggugat sebagai pengasuh anak tersebut tidak ada berkelakuan tercela seperti berjudi, mabuk, zina, dan sebagainya, serta dinilai mampu menjadi pengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, maka Hakim menilai berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan karena keduanya berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi;
4. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu keduanya tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;
5. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 23 April 2019;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama mereka pisah berada dalam pengasuhan Penggugat;
9. Bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
10. Bahwa baik Penggugat sebagai pengasuh anak tersebut tidak ada berkelakuan tercela seperti berjudi, mabuk, zina, dan sebagainya;
11. Bahwa Penggugat dinilai mampu menjadi pengasuh anak tersebut;
12. Bahwa Penggugat juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Pertimbangan Petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *Juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, jo. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, bahwa “perkara perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, setidaknya-tidaknya sepanjang mengenai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah pisah sejak 1 tahun yang lalu, yang disebabkan karena “masalah ekonomi”, karenanya Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah saling tidak memperdulikan dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmoni. Di samping, keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap masif Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan)

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Muhammad Abu Zahrah sebagaimana tercantum di dalam kitabnya *Zahrah at-Tafasir* halaman 757;

وإذا تعذر الإصلاح ولم يكن التوفيق و صار الأمر نيراناً ولم يكن سلاماً
كان لابد من التفريق

Artinya: “Apabila telah sulit untuk memperbaiki, tidak berhasil konsiliasi, rumah tangga sudah memanas, dan tidak ada kedamaian, maka perkawinan itu mestilah diceraikan”;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Petitum Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), adalah tuntutan agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Berdasarkan ketentuan *a quo*, Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas isteri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas gugatan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Hakim memuat norma “meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri tersebut dengan alasan isteri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro’ (penyucian), karena istibro’ itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum, memuat norma “Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut’ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat nafkah cukup berdasar dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah dengan jumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan, namun dalam berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dari Penggugat, tidak ditemukan fakta terkait jumlah pasti penghasilan Tergugat, demikian pula terhadap banyaknya nafkah yang rutin diberikan dari Tergugat kepada Penggugat juga tidak diketahui jumlahnya secara jelas, namun Hakim menilai jumlah tersebut telah patut untuk dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, terhadap petitum angka 4 (empat), bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim, memuat norma “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:”....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”. Oleh karena itu, Hakim memerintahkan pada Tergugat untuk menyerahkan nafkah selama iddah harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk tidak menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat kecuali setelah Tergugat memenuhi kewajibannya tersebut di atas kepada Penggugat;

Petitum Kuasa Asuh Anak

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), yaitu agar Pengadilan menetapkan kuasa asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penguasaan anak pada dasarnya untuk kepentingan terbaik bagi anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*” jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan “*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera*”. Lebih lanjut, substansi dari pasal-pasal tersebut ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan si anak, dan bukan semata-mata siapa yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa ketentuan ini sejalan dengan doktrin Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah*, jilid 10, halaman 12, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa:

كان الأقر عليها - أى على تحصيل هذه المصلحة للولد - هو
الأحق بها

Artinya: "Adalah orang yang paling mampu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anaklah yang paling berhak untuk mendapatkan kuasa asuh anak."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kebutuhan anak tersebut tercukupi dengan baik, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anaknya. Di samping itu, tidak ternyata pada Penggugat ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mengasuh anak dengan baik seperti:

1. Sakit fisik yang berat dan atau sakit jiwa, sehingga tidak memungkinkan untuk mengasuh anak dengan baik;
2. Berperilaku buruk, seperti pemabuk, narkoba, penjudi sehingga akan mempengaruhi jiwa anak yang diasuh;
3. Murtad, yang akan mempengaruhi keimanan anak bila dia yang diberi hak untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai dapat mewujudkan kemaslahatan anak, sementara antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan untuk bercerai, maka untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan-kesulitan administratif terkait anak, Hakim memandang perlu untuk menentukan anak akan diasuh oleh siapa secara fisik, meskipun baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua tetaplah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya”*;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua Pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa kuasa pengasuhan anak bernama ANAK, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 23 April 2019, patut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut berumur 12 tahun, kemudian setelah berumur 12 tahun anak tersebut dapat memilih sendiri apakah ke bapak (Tergugat) atau tetap memilih pada ibunya. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai kuasa asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, dalam amar penetapan kuasa asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Sp.n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum, Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, maka Hakim menilai Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh anak harus diperintahkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Pertimbangan petitum nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), yaitu agar Pengadilan menetapkan dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak per bulan, sebagaimana telah diubah dalam petitum gugatan dengan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga ia dianggap mengakui atau menerima tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, Pengadilan tetap akan mempertimbangkan apakah jumlah yang dituntut oleh Penggugat tersebut sudah layak atau tidak menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kecil dan belum mandiri, sehingga segala biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan utama dalam penetapan nafkah anak sebagaimana petitum tersebut di atas, adalah tidak adanya keterangan secara terperinci mengenai penghasilan faktual dari Tergugat, baik dari Penggugat sendiri maupun dari Para Saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan. Karena itu, Pengadilan akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak yang layak berdasarkan kriteria_kriteria lain yang dianggap relevan dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177);

من له أب و أم فنفقته على أب

Artinya: (Jika) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99);

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kriteria atau standar hidup layak, oleh karena tidak diperoleh keterangan pasti mengenai jumlah penghasilan faktual dari Tergugat, maka Pengadilan menggunakan kriteria atau standar penghasilan Tergugat berdasarkan upah minimum Kota Sungai Penuh tahun 2024, karena ketidakjelasan penghasilan Tergugat, yaitu Rp 3.037.121 (tiga

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga puluh tujuh ribu seratus ratus dua puluh satu rupiah). Sedangkan gugatan Penggugat adalah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), maka Hakim menilai nilai tersebut tidaklah berlebihan dan patut untuk dikabulkan. Di samping itu, Penggugat juga dalam gugatan telah menyebutkan untuk bersama-sama dalam membiayai nafkah anak tersebut. Maka dengan demikian Hakim menetapkan biaya nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, yang harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 10% - 20% setiap tahun. Kenaikan ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum pokok gugatan Penggugat, oleh karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Metetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, laki-laki, yang lahir pada 23 April 2019 dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut pada diktum 6 (enam) di atas sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan untuk satu anak melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Muhammad Idris Nst. S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Witman, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Muhammad Idris Nst. S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Witman, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	38.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)